Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat dalam Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat.[1]

Dalam fiqh, perkawinan dikenal dengan istilah nikah atau zawaj. Secara etimologis, nikah berarti bergabung, yang bisa merujuk pada hubungan kelamin maupun akad. Namun dalam konteks hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad atau perjanjian antara dua pihak, karena ia merupakan peristiwa hukum, bukan sekadar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan di Indonesia memiliki berbagai macam motif. Perkawinan dilakukan secara Hukum Adat, Agama dan Hukum Warisan Belanda.[2]

Perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat tetap memerlukan pengesahan negara agar diakui secara hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, jika suatu pernikahan tidak dicatat, meskipun sah secara agama, maka secara hukum negara dianggap tidak pernah terjadi. Sebaliknya, dalam hukum Islam, pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun nikah: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Dengan terpenuhinya rukun tersebut, pernikahan dianggap sah meskipun tidak dicatatkan secara administratif.

[1] Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
[2] Addin Daniar Syamdar dan Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Notarius*, 2019, Vol. 2, No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Oleh karena itu, pernikahan siri tetap diakui secara syar'i, meskipun tidak diakui oleh negara. Praktik ini masih banyak terjadi karena berbagai alasan seperti kendala ekonomi, belum cukup usia, atau keinginan berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama.

Pernikahan yang tidak tercatat, atau yang sering dikenal sebagai nikah siri, merupakan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau adat namun tidak didaftarkan pada instansi resmi negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun secara spiritual atau hukum agama dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, status pernikahan ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.[3]

Pernikahan yang tidak tercatat adalah ikatan perkawinan yang sah secara agama atau adat, namun tidak diakui oleh hukum negara karena tidak didaftarkan ke lembaga pencatatan resmi seperti KUA atau Dispendukcapil. Ketidakhadiran dokumen resmi seperti Buku Nikah atau Akta Perkawinan ini secara otomatis menghilangkan hak-hak perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki oleh pasangan suami istri. [4]Dampak paling berat dari kondisi ini biasanya dirasakan oleh pihak istri dan anak-anak; istri tidak bisa menuntut hak nafkah atau pembagian harta bersama jika terjadi konflik, sementara anak-anak akan mengalami hambatan administratif dalam pengurusan dokumen kependudukan serta hak kewarisan dari sang ayah. Untuk mengatasi masalah legalitas ini, negara menyediakan jalur hukum berupa permohonan isbat nikah di pengadilan agar pernikahan tersebut dapat disahkan dan dicatatkan secara resmi.

Persoalan perlindungan hukum terhadap anak menjadi lebih kompleks ketika seorang anak lahir dari perkawinan siri yang tidak memperoleh pencatatan resmi oleh negara. Dalam kondisi demikian, keberadaan hubungan

[3] Magfirah, Saadatul, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 2016, Vol. 15, No. 2.

[4] Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.* Bandung: Alfabeta. Hlm. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

biologis antara anak dan ayahnya tidak serta-merta memberikan konsekuensi hukum yang sama seperti hubungan yang lahir dari perkawinan yang tercatat. Akibatnya, anak dapat menghadapi berbagai persoalan dalam memperoleh kepastian mengenai hubungan keperdataannya dengan ayah biologis, termasuk berkaitan dengan pemenuhan nafkah, hak kewarisan, pengasuhan, serta kedudukan nasab. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya telah memberikan perkembangan penting dengan menafsirkan kembali ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya dapat diakui. Namun demikian, penerapan putusan tersebut dalam praktik masih berhadapan dengan persoalan administratif serta konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. [5]

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri yang memenuhi ketentuan dan rukun perkawinan menurut syariat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Keabsahan perkawinan menurut hukum Islam menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya, termasuk dalam aspek nasab, pemeliharaan, pemberian nafkah, dan kewarisan. Ketentuan mengenai hubungan tersebut juga dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam serta pandangan para ulama mengenai kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara syar'i. Perbedaan konstruksi antara hukum Islam dan hukum nasional tersebut menunjukkan adanya persoalan normatif yang penting untuk dikaji, khususnya mengenai sejauh mana masing-masing sistem hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komparatif bentuk dan dasar perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Dalam melakukan perbandingan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan perbandingan hukum yang, sebagaimana

[5] Fadli, Ahmad, dkk, 2023, *Tradisi Nikah Siri: Dampak Perekonomian dan Status Hukum Identitas Anak*, ACIEH. Hlm. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dikemukakan Barda Nawawi Arief, dapat digunakan sebagai metode ilmiah untuk mengkaji serta memahami karakteristik dua atau lebih sistem hukum secara sistematis.

Fenomena pernikahan yang tidak tercatat dalam hukum positif di Indonesia berakar dari adanya dualisme hukum antara hukum agama atau adat dengan hukum negara, yang kemudian coba disatukan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum undang-undang tersebut disahkan, masyarakat terbiasa menganggap perkawinan sudah sepenuhnya sah dan selesai hanya dengan memenuhi rukun agama atau tradisi adat setempat. Namun, seiring berkembangnya struktur administrasi negara modern dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum bagi setiap warga negara, pemerintah menetapkan bahwa legalitas sebuah pernikahan tidak hanya mutlak secara spiritual (Pasal 2 Ayat 1), tetapi juga wajib dicatatkan secara administratif di lembaga resmi seperti KUA atau Dispendukcapil (Pasal 2 Ayat 2).

Perlindungan hak nafkah anak merupakan kewajiban hukum dan moral paling mendasar yang diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukum menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak termasuk biaya makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, hingga pendidikan yang layak merupakan tanggung jawab penuh orang tua, terutama ayah, dan kewajiban ini tetap melekat serta tidak akan pernah putus meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Negara memberikan perlindungan hukum ini untuk memastikan bahwa tumbuh kembang anak tidak sebatas menjadi korban dari konflik atau perpisahan orang dewasa. Jika seorang ayah mengabaikan kewajiban ini, ibu atau pihak keluarga dapat mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan, di mana hakim berwenang mengeluarkan putusan yang memaksa (seperti pemotongan gaji secara langsung) demi menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut.

Dalam perkembangannya, faktor sosiologis, ekonomi, kurangnya edukasi hukum, hingga rumitnya birokrasi kedaruratan di wilayah tertentu membuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

sebagian masyarakat tetap memilih jalan "nikah siri" atau pernikahan di bawah tangan ini. Akibatnya, hukum positif Indonesia memandang ketidaktercatatan ini sebagai celah yang sangat merugikan bagi keadilan gender dan pemenuhan hak anak, karena negara tidak memiliki basis data legal untuk mengintervensi atau melindungi hak keperdataan istri dan anak jika terjadi sengketa. Berangkat dari latar belakang ketimpangan sosial itulah, hukum positif kita memposisikan pencatatan bukan sekadar formalitas kertas, melainkan instrumen perlindungan hak asasi manusia, sekaligus membuka ruang penyelesaian berupa prosedur isbat nikah bagi pasangan yang terlanjur menikah namun belum tercatat oleh negara.

Perlindungan hak nafkah anak pada hakikatnya adalah jaminan yuridis yang diberikan oleh negara untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) tetap terpenuhi dalam situasi apa pun. [6]

Landasan hukum utama perlindungan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yang secara tegas membebankan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kepada kedua orang tuanya, khususnya sang ayah sebagai kepala keluarga. Konsep hukum di Indonesia memandang bahwa hak nafkah adalah hak murni milik anak yang bersifat absolut, sehingga hak ini tidak dapat dinegosiasikan, dikurangi, atau dihilangkan oleh kesepakatan perceraian orang tua.

Namun, efektivitas perlindungan hukum ini sangat bergantung pada keabsahan ikatan perkawinan orang tua di mata negara. Pada pernikahan yang tercatat resmi, jika terjadi perceraian, hakim pengadilan dapat langsung menyertakan amar putusan yang menetapkan nominal nafkah anak yang wajib dibayar mantan suami setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Sebaliknya, pada pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri), pemenuhan hak nafkah anak sering kali menghadapi jalan buntu karena

[6] Jaya, Dwi Putra. 2017. *Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Sehasen. Hlm. 82*

ketiadaan dokumen keperdataan yang mengikat sang ayah secara hukum positif. Oleh karena itu, agar anak dari pernikahan tidak tercatat bisa mendapatkan perlindungan hak nafkah yang setara dan memiliki kekuatan eksekusi pidana maupun perdata, ibu harus menempuh jalur isbat nikah atau gugatan pengakuan asal-usul anak di pengadilan terlebih dahulu guna membuktikan hubungan darah dan hukum antara anak dengan ayah kandungnya.[7]

Mengenai perlindungan hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang cukup besar antara aspek keadilan substantif (hukum Islam) dan kepastian hukum formal (hukum positif). Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan hak nafkah anak hasil nikah siri sejatinya tetap diakui berdasarkan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab biologis, di mana seorang ayah secara moral dan agama tetap dibebani kewajiban memberikan nafkah demi kelangsungan hidup anaknya karena rukun dan syarat perkawinannya sudah sah. Namun, dalam ruang lingkup hukum positif di Indonesia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut berada pada posisi yang sangat rentan karena Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan membatasi hubungan keperdataannya hanya dengan pihak ibu dan keluarga ibu, sehingga hak nafkah dari sang ayah tidak memiliki kekuatan eksekusi hukum.

Pasca-Putusan MK tersebut, hukum positif Indonesia mengalami reformasi yang progresif dengan membuka peluang bagi anak hasil perkawinan tidak tercatat untuk menuntut hak nafkah dari ayah biologisnya, asalkan hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan (seperti tes DNA) atau alat bukti hukum lainnya. Meskipun demikian, secara formal perlindungan hak nafkah ini tidak serta-merta berjalan otomatis seperti pada pernikahan yang tercatat secara resmi di KUA atau Dispendukcapil. Ibu atau perwakilan anak tetap harus menempuh jalur litigasi di pengadilan melalui permohonan isbat nikah atau gugatan pengakuan asal-usul anak terlebih dahulu guna mendapatkan ketetapan hukum yang inkrah. Oleh karena itu, kesimpulan

[7] Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.hlm. 146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

akhirnya menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum paling krusial yang menjamin agar pemenuhan hak nafkah anak dapat dilindungi secara instan, dipaksa oleh negara, dan dieksekusi secara perdata maupun pidana tanpa harus melalui proses pembuktian yang rumit di pengadilan.

Sementara konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah bentuk pengayoman terhadap hak-hak warga negara yang terlanggar, termasuk anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi.

Menurut penulis, hal ini sangat penting untuk di kaji lebih lanjut mengenai fenomena yang terjadi pada masyarakat terutama mengenai nafkah dan bagaimana peruntukan nya bagi anak yang lahir di luar nikah. Dari penjelasan tersebut, penulis mengangkat judul "**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat di tinjau dari kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana dampak perkawinan tidak tercatat terhadap status hukum dan pemenuhan hak menurut kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat di tinjau dari kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat terhadap status hukum dan pemenuhan hak menurut kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis buat yakni sebagai:

1. Manfaat secara teoritis

a. Untuk mengetahui sumbangan pikiran kepada pembaca serta sebagai kemajuan Ilmu Perdata mengenai pengatuan perlindungan hak nafkah terkhususnya bagi anak hasil dari perkawinan tidak tercatat (siri) ditinjau dari kompilasi hukum islam dan hukum kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis mengenai tinjauan yuridis perlindungan hak nafkah anak hasil pernikahan tidak tercatat di tinjau dari kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

a. Dapat digunaka sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai perlindungan hak nafkah anak hasil pernikahan tidak tercatat di tinjau dari kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1945, sehingga diperlukan landasan hukum yang jelas bagi seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Salah satu komponen penting negara hukum seperti Indonesia adalah terwujudnya dan terjaminnya perlindungan hukum. Negara yang berlandaskan pada asas hukum harus menjamin terlindungnya hak-hak warga negaranya. Tujuan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk mengatur dan memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Untuk melindungi kepentingan tertentu, maka harus dibatasi kepentingan pihak lain.

Teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, memandang hukum sebagai instrumen pengintegrasi yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia agar hak-haknya tidak dilanggar. Dalam konteks analisis yuridis perlindungan hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat, teori ini menuntut kehadiran negara melalui regulasi yang konkret guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup anak, baik secara materiel maupun imateriel. Pernikahan yang tidak dicatatkan menurut hukum positif sering kali menempatkan anak pada posisi rentan karena ketiadaan dokumen legal formal (akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah). [8]Padahal, jika ditinjau dari instrumen hukum positif, khususnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta dari kacamata Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui asas kemaslahatan (*maslahah*), hak anak atas nafkah dari ayah biologisnya merupakan hak keperdataan mutlak yang dilindungi. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum di sini bekerja sebagai pisau analisis untuk menguji sejauh mana sinergi antara KHI dan hukum positif mampu memulihkan keadilan, mengikat tanggung jawab keperdataan sang ayah, serta

[8] Wahyudani, Zulham, 2020. *Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah*. IAIN Langsa. Hlm. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

meminimalisasi dampak diskriminasi yuridis terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut.

Dr. O. Notohamidjojo, S.H. mendefinisikan hukum sebagai semua norma tertulis dan tidak tertulis yang memberikan paksaan umum terhadap perilaku masyarakat dan internasional, yang didasarkan pada dua asas: kemanfaatan dan keadilan, yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sajipto Raharjo mengartikulasikan perspektifnya bahwa perlindungan hukum memerlukan perlindungan hak asasi manusia yang dapat merugikan pihak lain, dan perlindungan ini dilaksanakan bagi masyarakat untuk memastikan bahwa mereka memperoleh manfaat dari semua hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.[9] Hukum dapat digunakan agar mencapai perlindungan yang adaptif, fleksibel, antisipatif, dan prediktif. Kerangka hukum sangat penting bagi populasi yang rentan dan mereka yang tidak memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan politik untuk mencapai keadilan sosial.

Subjek hukum memperoleh jaminan atas hak-hak keperdataannya agar terhindar dari kesewenang-wenangan atau pengabaian. Dalam menganalisis pemenuhan hak nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat, teori ini menyoroti kesenjangan formalitas administrasi dengan keadilan substantif yang dialami oleh anak. Di satu sisi, ketiadaan pencatatan perkawinan di lembaga negara (KUA atau Catatan Sipil) sering kali dijadikan celah oleh seorang ayah untuk melepaskan tanggung jawab finansialnya karena menganggap anak tersebut tidak memiliki ikatan hukum formal. [10]

Di sisi lain, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa status perkawinan orang tua tidak boleh mengorbankan hak dasar anak untuk tumbuh kembang. Melalui integrasi antara prinsip kemaslahatan

[9] H. Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung.

[10] H. Zaeni Asyhadie, Sahruddin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Rajawali Press, Depok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

(*maslahah*) dalam Kompilasi Hukum Islam dan perluasan hubungan keperdataan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hukum positif, teori ini bekerja untuk menarik garis tegas bahwa perlindungan hukum harus berdiri di atas asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), memaksa ayah biologis secara yuridis untuk tetap memenuhi kewajiban nafkahnya terlepas dari status administratif pernikahan orang tuanya.

Menurut pendapat M. Isnaeni, suatu perlindungan hukum dianalisis dari sumbernya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakikat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud untuk diolah oleh pihak yang membuat suatu perjanjian, dimana saat menyusun pasal-pasal dalam perjanjian, para pihak menginginkan agar kepentingannya diakomodir dengan dasar konsensus. Segala jenis resiko diupayakan dapat dihindari dengan penyusunan pasal-pasal yang dibuat atas dasar konsensus pula, agar dengan pasal-pasal tersebut para pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang atas dasar persetujuan bersama. Perlindungan hukum internal baru dapat diimplementasikan oleh para pihak jika kedudukan para pihak relatif sederajat dengan pengertian para pihak mempunyai posisi tawar yang relatif berimbang, agar dengan dasar kebebasan berkontrak para pihak dalam perjanjian memiliki keleluasaan untuk menyatakan keinginannya sesuai dengan kepentingannya.[11]

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, asal usul doktrin perlindungan hukum ini dapat ditelusuri kembali ke aliran hukum kodrat atau *natural law theory*. Plato, Zeno, dan Aristoteles merupakan pendiri aliran filsafat ini. Mereka menyatakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat kekal dan universal, dan bahwa moral dan hukum tidak dapat dipisahkan. Pandangan aliran ini adalah bahwa moral

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dan hukum berfungsi sebagai kaidah-kaidah yang merupakan manifestasi internal dan eksternal dari eksistensi manusia, yang ditetapkan melalui asas-asas etika dan peraturan perundang-undangan. Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum Salmond menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengoordinasikan dan menyatukan berbagai kepentingan masyarakat karena adanya kepentingan pribadi dalam interaksinya dan dengan demikian, perlindungan kepentingan tertentu dapat dicapai melalui dukungan dari pihak lain.

Teori perlindungan hukum pada dasarnya merupakan konsep universal yang menempatkan hukum sebagai pelindung atas harkat, martabat, serta hak-hak asasi manusia dari potensi kesewenang-wenangan, baik yang datang dari sesama warga negara maupun dari penguasa atau pemegang otoritas. Secara teoritis, perlindungan hukum berakar dari konsep negara hukum (*rule of law* atau *rechtsstaat*) dan teori kontrak sosial, di mana masyarakat menyerahkan sebagian haknya kepada negara dengan komitmen bahwa negara wajib menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi setiap individu.

Ahli hukum terkemuka, seperti Satjipto Rahardjo, memandang perlindungan hukum sebagai upaya mengorganisasikan kepentingan-kepentingan manusia agar tidak terjadi benturan, sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum secara aman. Perlindungan ini tidak hanya bersifat pasif berupa larangan melakukan pelanggaran, tetapi juga aktif memaksa negara untuk menyediakan instrumen, lembaga penegak hukum, dan prosedur peradilan yang adil, transparan, dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa pandang bulu.[12]

Dalam penerapannya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama yang saling melengkapi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (sebagaimana dirumuskan oleh ahli hukum Phillipus M. Hadjon). Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah

[12] Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Cv. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

terjadinya sengketa atau pelanggaran sejak awal, di mana pemerintah memberikan batasan, rambu-rambu, atau legalitas yang jelas melalui peraturan perundang-undangan, perizinan, dan pemberian hak (seperti hak atas tanah atau sertifikasi) agar masyarakat memiliki kepastian dan terhindar dari konflik. Sebaliknya, perlindungan represif baru bekerja ketika konflik, pelanggaran, atau kerugian telah terjadi. Melalui jalur represif ini, hukum menyediakan sanksi, denda, hukuman penjara, atau mekanisme ganti rugi melalui lembaga peradilan guna memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggar kembali ke keadaan semula.

Di era modern, teori perlindungan hukum tidak lagi hanya berbicara secara abstrak di tingkat konstitusi, melainkan telah masuk secara spesifik ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat guna melindungi kelompok-kelompok yang secara posisi ekonomi, sosial, atau biologis berada dalam posisi yang lebih lemah atau rentan (*vulnerable groups*). Hukum hadir secara khusus untuk memberikan proteksi lebih melalui berbagai regulasi sektoral, seperti hukum perlindungan konsumen untuk mengimbangi dominasi pelaku usaha, hukum ketenagakerjaan untuk melindungi buruh dari eksploitasi, hingga hukum perlindungan anak dan perempuan demi menjamin keselamatan mereka.[13] Kehadiran perlindungan hukum yang spesifik dan berkeadilan ini menjadi tolok ukur utama apakah suatu negara benar-benar berfungsi sebagai pelindung rakyatnya, atau justru hanya menjadi alat bagi pihak yang kuat untuk mendominasi pihak yang lemah.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan jelas dan pasti. Peraturan tersebut harus mengatur secara logis sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan tidak menimbulkan konflik norma dalam masyarakat. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki

[13] Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. Hlm. 46

dua makna utama: pertama, adanya peraturan umum yang memungkinkan individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; kedua, memberikan keamanan hukum terhadap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang diwujudkan melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang tidak memandang siapa yang melakukan tindakan tersebut. Radbruch juga menekankan bahwa hukum harus bersifat positif, berdasarkan fakta, dirumuskan dengan jelas, dan tidak mudah diubah.

Jan M. Otto menambahkan bahwa kepastian hukum harus menyediakan aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang kepastian hukum sebagai jaminan agar hukum berjalan sebagaimana mestinya, dengan pelaksanaan hukum yang sesuai bunyi peraturan. Apeldoorn menyoroti dua aspek kepastian hukum, yaitu kemampuan hukum untuk dibentuk secara konkret dan keamanan hukum dari kesewenang-wenangan hakim. Secara keseluruhan, teori kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan hukum sehingga masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku tanpa keraguan.

Teori perlindungan hukum yang digagas oleh Philipus M. Hadjon membagi perlindungan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan represif (penegakan). Jika dikaitkan dengan analisis hak nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat, perlindungan hukum preventif tercermin dari upaya regulasi, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun hukum positif (seperti UU Perlindungan Anak), untuk sejak awal menetapkan bahwa anak memiliki hak mutlak atas kelangsungan hidupnya. Sementara itu, perlindungan hukum represif bekerja ketika hak nafkah tersebut dilanggar oleh sang ayah. Melalui instrumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan represif dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

menyediakan jalur hukum bagi ibu atau anak untuk menggugat ayah biologisnya agar memenuhi kewajiban nafkah, sepanjang hubungan keperdataan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah (tes DNA).

Di sisi lain, jika ditinjau dari kacamata Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam secara umum, perlindungan hukum ini sejalan dengan konsep *Maqashid Shariah* pada tingkat *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifzh al-Mal* (menjaga harta/hak finansial anak). Secara sosiologis, anak merupakan pihak yang sama sekali tidak memilih untuk dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat, sehingga teori perlindungan hukum menolak segala bentuk diskriminasi yuridis yang menimpakan beban kesalahan administratif orang tua kepada sang anak. Dengan demikian, penerapan teori ini dalam penelitian Anda berfungsi untuk menguliti bagaimana hukum Islam dan hukum positif berkolaborasi memberikan payung hukum yang memaksa (*coercive*) agar hak atas nafkah, pemeliharaan, dan masa depan anak tersebut tetap terpenuhi secara berkeadilan, meskipun perkawinan orang tuanya dianggap tidak ada oleh administrasi negara.[14]

Inti dari teori kepastian hukum sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kata: prediktabilitas (bisa diprediksi). Teori ini mengandaikan bahwa hukum harus bertindak seperti kompas yang jelas, bukan teka-teki yang berubah-ubah. Menurut ahli hukum terkenal seperti Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah satu dari tiga nilai dasar hukum (bersama dengan keadilan dan kemanfaatan). Agar kepastian ini terwujud, aturan tidak boleh berlaku surut (asas *legalitas*), artinya seseorang tidak bisa dihukum atas perbuatan yang saat dilakukan belum ada aturan larangannya. Hukum juga harus tertulis jelas agar masyarakat tidak menebak-nebak apa yang diinginkan oleh negara.

Namun, dalam dunia nyata, mengejar kepastian hukum secara kaku sering kali memicu dilema yang cukup besar. Ketika hukum diterapkan terlalu saklek demi "kepastian", ia bisa mengabaikan rasa keadilan

[14] Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinann Teori dan Praktiknya Di Indonesia, Mandar Maju,* Bandung. Hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

masyarakatsebuah situasi yang sering digambarkan dengan pepatah Latin *Summum ius, summa iniuria* (hukum yang tertinggi/terlalu kaku bisa menjadi ketidakadilan yang tertinggi). Sebagai contoh, hakim yang hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa melihat konteks moral atau sosial suatu kasus akan menghasilkan keputusan yang legal secara formal, tetapi terasa tidak adil secara hati nurani. Oleh karena itu, para ahli hukum modern sepakat bahwa kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus diseimbangkan dengan nilai keadilan agar hukum tetap memanusiakan manusia.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan paling mendasar dalam dunia hukum yang menghendaki agar hukum dibuat secara jelas, tegas, dan konisten. Teori ini menekankan bahwa peraturan undang-undang harus dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui secara pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi hukum apa yang akan mereka terima. Pelopor teori ini, seperti John Locke dan Montesquieu, berpendapat bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan wibawanya dan berubah menjadi instrumen ketidakadilan yang membingungkan masyarakat.

Dalam praktiknya, kepastian hukum memerlukan dua aspek utama agar dapat terwujud secara efektif, yaitu aspek formal dan aspek materiil. Aspek formal menuntut agar hukum dikodifikasikan atau dibukukan secara tertulis resmi dan disebarluaskan dengan jelas kepada publik. Sementara itu, aspek materiil menuntut agar rumusan kalimat dalam undang-undang tersebut tidak bermakna ganda (ambigu) dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum tanpa pandang bulu. Ketika kedua aspek ini terpenuhi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketertiban, stabilitas nasional, dan mendukung iklim investasi yang sehat karena adanya prediktabilitas hukum yang kuat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".[15]

Teori keadilan dalam konteks perlindungan hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat dapat dibedah melalui interaksi dinamis antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif di Indonesia. Jika ditinjau dari perspektif filsafat hukum, pemenuhan hak nafkah ini berakar kuat pada Teori Keadilan Distributif dari Aristoteles serta Teori Keadilan sebagai Fairness dari John Rawls. Dalam kasus perkawinan tidak tercatat (nikah siri), anak sering kali berada dalam posisi yang paling rentan karena tidak adanya akta nikah orang tua yang menjadi bukti otentik hubungan hukum. Di sinilah prinsip keadilan distributif menuntut agar negara dan sistem hukum memberikan pelindungan proporsional guna menjamin kelangsungan hidup anak, sebab anak tidak boleh memikul konsekuensi negatif atau sanksi sosial-yuridis akibat kelalaian administratif orang tuanya. Keadilan tidak akan tercapai jika hak dasar anak atas pangan, sandang, papan, dan pendidikan diabaikan hanya karena status perkawinan orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil.

Secara yuridis, dinamika ini mengalami pergeseran paradigma yang radikal pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, hukum positif (UU No.

[15] Rawls, J. (2019). *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) secara kaku menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (termasuk yang tidak dicatatkan) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pandangan klasik ini dinilai tidak adil dan diskriminatif.[16] Melalui lensa keadilan substansial, Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Langkah progresif ini sejalan dengan prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya *Hifzh An-Nasl* (perlindungan keturunan) dan *Hifzh An-Nafs* (perlindungan jiwa/keselamatan anak). Meskipun secara formal KHI dan fiqh klasik cenderung membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin, namun perluasan tafsir hukum positif ini memaksa reorientasi moral: bahwa ayah biologis memiliki kewajiban mutlak secara hukum dan agama untuk menafkahi anaknya. Oleh karena itu, sinkronisasi antara KHI dan hukum positif pasca-putusan MK ini menciptakan jembatan keadilan yang memosisikan hak nafkah anak sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), di mana perlindungan hukum tidak lagi hanya melihat keabsahan administratif formal semata, melainkan esensi keadilan kemanusiaan dan kemaslahatan anak demi masa depannya.

Analisis yuridis mengenai perlindungan hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat, jika dibedah lebih mendalam melalui kacamata teori keadilan, menuntut pemahaman yang melintasi batas-batas formalisme hukum menuju keadilan hakiki atau keadilan substansial. Dalam ranah filsafat hukum, Teori Keadilan Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum harus memberikan

[16] Pogge, T. (2007*). John Rawls: His life and Theory of Justice, trans. Michlle Kosch, New* York: Oxford University Press. Hlm. 74

kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*).

Ketika diimplementasikan pada nasib anak dari nikah siri, kemanfaatan hukum tersebut hanya bisa dicapai jika hak-hak dasar anak terutama hak atas nafkah, pemeliharaan, dan pendidikandijamin secara mutlak oleh negara, tanpa memandang cacat administrasi yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak adalah subjek hukum yang suci dan tidak memiliki kendali atas proses kelahirannya; oleh karena itu, membebankan sanksi perdata berupa hilangnya hak nafkah dari ayah biologis merupakan bentuk ketidakadilan sistemik yang nyata.[17] Perlindungan ini juga selaras dengan Teori Keadilan Hukum Progresif di Indonesia, yang menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika teks-teks hukum formal dirasa kaku dan justru memenjarakan hak asasi anak, maka aparat penegak hukum dan penafsir undang-undang wajib melakukan terobosan hukum demi menyelamatkan masa depan generasi penerus tersebut.

Jika ditarik ke dalam pertentangan dan keselarasan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif di Indonesia, pemenuhan keadilan ini memerlukan reformulasi cara pandang yang sinergis. Secara normatif tradisional, Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebuah aturan yang secara historis sering digunakan oleh para ayah yang tidak bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari kewajiban finansial pasca-perkawinan tidak tercatat. Namun, jika ditinjau dari esensi hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat (*al-maslahah al-mursalah*), membiarkan seorang anak telantar tanpa nafkah dari ayah kandungnya adalah sebuah kemungkaran besar yang merusak tatanan sosial. [18]

[17] *Ibid*
[18] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian hadir sebagai instrumen korektif yang radikal terhadap ketidakadilan formal ini dalam hukum positif Indonesia. Putusan tersebut merombak Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan menyatakan bahwa hubungan perdata tidak hanya ada pada ibu, melainkan juga pada ayah biologis selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan akurat, seperti tes DNA. Implikasi sosiologis dan yuridis dari pergeseran ini memaksa hukum positif dan interpretasi KHI di Pengadilan Agama untuk bergerak searah: mengedepankan pembuktian materiel (hubungan darah biologis) di atas pembuktian formal (akta nikah). Dengan demikian, keadilan bagi anak hasil perkawinan tidak tercatat tidak lagi digantungkan pada selembar kertas administrasi negara, melainkan pada pengakuan hakiki bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan lahir dan batin, termasuk hak nafkah mutlak dari ayah yang telah menghadirkannya ke dunia.[19]

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kebenaran berkaitan erat dengan ketetapan dan kehendak Allah Swt. yang menjadi dasar bagi penentuan hukum bagi manusia. Kehendak tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai klasifikasi hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Penentuan keadilan yang bersifat substantif dalam hukum Islam tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional manusia, tetapi berangkat dari upaya memahami maksud pembentuk syariat. Pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui kaidah-kaidah ushul fikih yang berkaitan dengan aspek kebahasaan (al-qawa'id al-ushuliyyah al-lughawiyyah), yang dalam penerapannya dapat menggunakan berbagai metode seperti qiyas, maslahah mursalah, dan istihsan. Selain itu, pemahaman terhadap tujuan umum pembentukan hukum Islam dapat dilakukan melalui kaidah-kaidah syariah (al-qawa'id al-ushuliyyah al-tasyri'iyyah) dengan menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai salah satu instrumen untuk memahami tujuan tersebut.

[19] *Ibid*

Pemikiran Ibnu al-Qayyim menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara kebenaran hukum dan keadilan. Menurut pemikirannya, syariat pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan, sehingga suatu kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa melalui siyasah dapat memperoleh legitimasi sepanjang substansinya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pandangan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa keadilan merupakan salah satu substansi utama yang hendak diwujudkan melalui hukum Islam. Dalam konteks peradilan, pemikiran Ibnu al-Qayyim juga menempatkan hakim pada posisi penting dalam menemukan kebenaran dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang belum memiliki ketentuan formal yang secara eksplisit mengaturnya. Dengan demikian, hakim tidak semestinya hanya terpaku pada keterbatasan aturan tertulis maupun alat bukti yang tersedia, melainkan dituntut untuk menggali dan menemukan substansi kebenaran serta keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik peradilan, proses yang dilakukan hakim untuk memperoleh dan menetapkan kebenaran merupakan bagian penting dari perwujudan keadilan prosedural. Aspek prosedural tersebut menjadi sarana untuk menerjemahkan nilai-nilai keadilan substantif ke dalam praktik penegakan hukum. Keadilan substantif tidak akan dapat diwujudkan secara nyata apabila proses hukum yang ditempuh tidak memberikan jaminan terhadap prosedur yang adil. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme dan tata cara penegakan hukum memiliki posisi yang penting agar nilai keadilan tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses tersebut, keberadaan individu maupun institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum mempunyai peranan yang signifikan. Individu yang dimaksud terutama mencakup pihak-pihak yang memperoleh kewenangan berdasarkan hukum untuk menjalankan, menerapkan, dan menegakkan ketentuan hukum dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

praktik..[20] Dalam perkembangan sejarah hukum Islam, pelaksanaan fungsi peradilan dan pemerintahan pada dasarnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara, menjalankan kekuasaan, maupun menjatuhkan sanksi. Kedudukan tersebut menuntut adanya persyaratan tertentu agar orang yang menjalankan fungsi tersebut memiliki kapasitas sekaligus memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, persoalan keadilan tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum yang diterapkan, tetapi juga dengan kualitas pribadi pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakannya.

Keadilan pada umumnya dipahami sebagai suatu nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama ketika terjadi tindakan atau keadaan yang merugikan pihak tertentu. Pandangan tersebut mendorong munculnya berbagai upaya dari kelompok masyarakat maupun gerakan sosial dan politik untuk menentang kondisi yang dipandang tidak adil serta memperjuangkan terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diterima setiap orang. Meskipun demikian, keberagaman pemikiran mengenai keadilan menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak memiliki batasan pengertian yang sederhana. Perbedaan teori dan perspektif mengenai keadilan menyebabkan ukuran mengenai keadaan yang dapat disebut adil atau tidak adil juga dapat berbeda. Pada dasarnya, keadilan dapat dipahami sebagai prinsip yang menempatkan setiap orang, hak, kewajiban, maupun sesuatu yang menjadi bagiannya sesuai dengan kedudukan dan porsinya secara semestinya.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa

[20] Alfiyah, Z. U. (2018). *Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari, Skripsi.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.

Dalam kerangka hukum Islam, pemahaman mengenai keadilan tidak dapat dilepaskan dari dimensi ketuhanan. Keadilan dipandang dalam kaitannya dengan hubungan manusia kepada Allah Swt. sekaligus hubungan antarmanusia yang berpedoman pada nilai-nilai yang bersumber dari wahyu. Salah satu pemikiran yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan tersebut dapat ditemukan dalam karya Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, khususnya ketika membahas hubungan antara keadilan dan politik hukum Islam melalui konsep siyasah syar'iyyah. Pemikiran tersebut berkembang dari pemahaman bahwa penguasa memiliki ruang tertentu untuk menetapkan atau mengembangkan ketentuan yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat, sepanjang kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan prinsip dan tujuan syariat.

Menurut Ibnu al-Qayyim, kebijakan hukum yang lahir dari kewenangan politik (siyasah) pada dasarnya dapat dilihat berdasarkan dua karakter utama, yakni kebijakan yang berlandaskan keadilan dan kebijakan yang mengandung kezaliman. Ia tidak menempatkan siyasah dan syariah sebagai dua konsep yang harus dipertentangkan. Ukuran yang lebih fundamental justru terletak pada substansi kebijakan tersebut. Apabila suatu keputusan mencerminkan keadilan, keputusan tersebut memiliki kesesuaian dengan syariah, sedangkan tindakan yang bersifat zalim bertentangan dengan hakikat syariah. Dengan demikian, keadilan menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai apakah suatu kebijakan politik dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Pemikiran tersebut dapat dipahami lebih lanjut melalui konsep maslahah yang memiliki kedudukan penting dalam perkembangan yurisprudensi Islam. Maslahah menjadi salah satu konsep yang digunakan untuk menjelaskan orientasi hukum Islam dalam mewujudkan kemanfaatan bagi manusia. Dalam kajian hukum Islam, istilah tersebut antara lain digunakan dalam pengertian maslahah mursalah dan dalam kaitannya dengan al-maqasid al-syari'yyah. Maslahah mursalah pada dasarnya berkaitan dengan metode penetapan hukum yang mempertimbangkan kemanfaatan atau kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam sumber hukum tertentu, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat. [21]

Pada awal perkembangannya, maslahah mursalah banyak dikaitkan dengan pemikiran mazhab Maliki sebagai salah satu pendekatan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memperoleh ketentuan secara langsung dalam sumber hukum. Seiring perkembangan pemikiran hukum Islam, penggunaan metode tersebut tidak terbatas pada mazhab tertentu, tetapi berkembang menjadi salah satu instrumen untuk merespons berbagai persoalan yang tidak memiliki ketentuan khusus dan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sementara itu, pemahaman maslahah dalam kerangka maqashid al-syari'ah mulai dirumuskan dalam pemikiran al-Juwayni, kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh al-Ghazali dan memperoleh formulasi yang lebih komprehensif melalui pemikiran al-Syatibi. Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, maslahah berorientasi pada pencapaian tujuan utama yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum Islam.

Tujuan syariat tersebut pada dasarnya berkaitan dengan berbagai tingkat kebutuhan manusia, yang dapat dikelompokkan ke dalam

[21] *Op.Cit Hlm. 17*

kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap. Tingkatan kebutuhan yang paling mendasar dikenal dengan konsep al-kulliyyat al-khamsah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, serta harta. Kelima aspek tersebut dipandang sebagai unsur pokok yang harus dijaga dalam rangka mewujudkan kemanfaatan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, al-kulliyyat al-khamsah sering ditempatkan sebagai salah satu formulasi penting yang menggambarkan substansi utama tujuan hukum Islam (Muhammad Khalid Masud).

Keterkaitan antara maslahah dan keadilan menjadi lebih dapat dipahami apabila keduanya ditempatkan dalam kerangka teologis yang menjadi dasar pembentukan paradigma hukum Islam. Dalam pemikiran Mu'tazilah, kemanfaatan umum memperoleh posisi penting sebagai salah satu dasar dalam memahami hukum, sekaligus berkaitan dengan nilai keadilan. Meskipun demikian, pembahasan mengenai keadilan tidak selalu memperoleh formulasi yang berdiri sendiri dalam literatur ushul fiqh. Disiplin ushul fiqh pada dasarnya membahas mekanisme untuk memahami hubungan antara kehendak Tuhan sebagai sumber hukum dan manusia sebagai pihak yang menerima serta menjalankan ketentuan tersebut. Melalui disiplin ini, ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai maksud dan konsekuensi hukumnya. Dalam kerangka tersebut, keadilan sebagaimana dimaksud di atas lebih berkaitan dengan substansi atau nilai yang hendak diwujudkan melalui ketentuan hukum, sehingga dapat ditempatkan sebagai bagian dari dimensi substantif hukum Islam. [22]

Pembahasan mengenai keadilan dalam hukum Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep hukum dan kebenaran. Dasar pemikirannya bersifat teologis karena hukum Islam menempatkan

[22] Bakker, A., & Zubair, C. A. (2014). *Metodologi Penelitian Filsafat (Cet-XIX).* Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai salah satu landasan utama dalam memahami hukum. Allah diposisikan sebagai sumber sekaligus pembentuk hukum yang memiliki otoritas tertinggi. Oleh karena itu, ukuran mengenai kebenaran dan keadilan pada hakikatnya bersumber dari Tuhan yang memiliki sifat Maha Adil dan Maha Mengetahui. Manusia tidak menjadi penentu mutlak atas ukuran keadilan, melainkan berusaha memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut berdasarkan petunjuk yang telah diberikan melalui sumber-sumber hukum Islam.

Dalam menghadapi persoalan yang tidak memperoleh ketentuan secara langsung, manusia menggunakan mekanisme ijtihad sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman hukum. Proses tersebut dilakukan melalui pengerahan kemampuan intelektual untuk menafsirkan dan mengembangkan ketentuan berdasarkan prinsip yang bersumber dari wahyu. Penggunaan ra'yu merupakan salah satu bentuk penalaran dalam proses ijtihad, yang dapat diwujudkan melalui metode seperti ijma', qiyas, istihsan, dan metode lainnya. Meskipun demikian, penggunaan rasio tidak berarti melepaskan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis karena kedua sumber tersebut tetap menjadi landasan utama. Melalui proses penalaran tersebut, hukum Islam memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Dengan demikian, ijtihad menjadi salah satu instrumen penting dalam perkembangan hukum Islam.

Dalam kerangka tersebut, batas antara aspek hukum dan moralitas tidak selalu ditempatkan secara terpisah sebagaimana dalam sebagian pemikiran hukum modern. Keyakinan terhadap Tuhan sekaligus membawa konsekuensi normatif bagi manusia berupa kewajiban untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. Ketentuan tersebut kemudian diklasifikasikan dalam al-ahkam al-khamsah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Oleh karena itu, pencarian keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara formal, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

juga berhubungan dengan upaya memahami kehendak Tuhan sebagai sumber kebenaran.

Keadilan substantif dalam perspektif hukum Islam selanjutnya dapat dipahami melalui metode yang digunakan untuk menangkap maksud syariat. Pemahaman tersebut dapat diperoleh melalui pendekatan kebahasaan dalam kaidah ushuliyyah al-lughawiyyah, yang antara lain diterapkan melalui qiyas, maslahah mursalah, istihsan, dan metode penalaran lainnya. Di samping itu, tujuan umum syariat dapat dikaji melalui kaidah ushuliyyah al-tasyri'iyyah dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah. Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memahami bagaimana kehendak syariat dapat diterapkan terhadap persoalan konkret yang berkembang dalam kehidupan manusia.

Keterkaitan antara kebenaran dan keadilan juga memperoleh penekanan dalam pemikiran Ibnu al-Qayyim. Ia memandang bahwa syariat pada hakikatnya tidak bertentangan dengan keadilan, sehingga substansi syariat dapat dipahami melalui nilai keadilan yang hendak diwujudkannya. Atas dasar pemikiran tersebut, kebijakan yang lahir dari kewenangan politik (siyasah) dapat memperoleh legitimasi sepanjang substansinya mengandung keadilan dan tidak menyimpang dari prinsip syariat. Dengan demikian, pembedaan antara siyasah dan syariah tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk atau sumber formal keputusan, tetapi dapat dilihat dari kandungan keadilannya.

Pemikiran Ibnu al-Qayyim mengenai keadilan juga berkaitan dengan fungsi hakim ketika menghadapi perkara yang belum memiliki ketentuan hukum yang secara tegas mengaturnya. Dalam keadaan demikian, hakim dituntut untuk berupaya menemukan kebenaran dan menentukan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi peradilan tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan yang telah tersedia, tetapi juga mencakup usaha menemukan dasar hukum yang sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan ketika menghadapi persoalan yang belum memperoleh pengaturan secara eksplisit.

F. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, Penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah sebuah metode atau proses pengkajian yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu permasalahan, peristiwa, atau dokumen dengan menggunakan instrumen hukum sebagai pisau analisisnya. Dalam praktiknya, analisis ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi fakta hukum, menemukan aturan hukum yang relevan (baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun yurisprudensi), lalu menginterpretasikan dan menerapkan aturan tersebut untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau solusi hukum yang logis. Sederhananya, analisis yuridis bertugas untuk menjawab apakah suatu tindakan atau fenomena sosial seperti pemenuhan hak nafkah anak dari nikah siri sudah sesuai, bertentangan, atau justru belum diatur secara memadai oleh hukum yang berlaku (*ius constitutum*).[23]
2. Perlindungan hak nafkah adalah segala upaya hukum yang dilakukan oleh negara, lembaga peradilan, maupun masyarakat untuk menjamin, melindungi, dan memastikan terpenuhinya hak finansial serta kebutuhan dasar hidup seorang anak dari orang tuanya. Kebutuhan dasar ini mencakup pangan, sandang, papan, biaya pendidikan, serta pemeliharaan kesehatan yang layak demi menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam konteks hukum, perlindungan ini bukan sekadar imbauan

[23] Chazawi, Adam. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

moral, melainkan sebuah kewajiban yuridis yang memiliki daya paksa. Artinya, perlindungan hak nafkah berfungsi sebagai instrumen hukum yang memosisikan pemenuhan kebutuhan anak sebagai hak konstitusional yang mutlak, di mana jika terjadi pengabaian atau kelalaian oleh pihak yang bertanggung jawab (khususnya ayah), hukum menyediakan sanksi atau mekanisme gugatan perdata untuk memaksa pemenuhan hak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).[24]

3. Anak hasil perkawinan tidak tercatat adalah anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang secara agama atau kepercayaan dianggap sah (misalnya nikah siri), namun tidak didaftarkan pada lembaga pencatatan sipil negara yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi non-Muslim. Secara yuridis formal dalam hukum positif di Indonesia, sebelum adanya pembaruan hukum, anak yang lahir dari kondisi ini kerap dikategorikan sebagai anak luar kawin karena perkawinan orang tuanya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum oleh negara. Akibatnya, secara administratif, anak tersebut semula hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status hukum anak ini mengalami pergeseran progresif; mereka kini berhak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan termasuk hak nafkah dan kewarisan dari ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara medis-ilmiah (seperti tes DNA) atau melalui penetapan pengadilan, meskipun perkawinan kedua orang tuanya tetap berstatus tidak tercatat oleh negara.
4. Kompilasi hukum islam adalah kodifikasi atau pengumpulan hukum Islam tertulis yang disusun secara sistematis untuk dijadikan pedoman hukum materiel bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. KHI lahir melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, yang

[24] Lamintang, P.A.F., 2011, *Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung : Armico hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dibentuk dengan tujuan untuk menyatukan dan menyelaraskan pemahaman hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik (*kitab kuning*) yang sangat beragam. Di dalamnya, KHI merangkum ketentuan hukum Islam dalam konteks keindonesiaan yang dibagi ke dalam tiga buku utama, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.[25]

5. Hukum positif di Indonesia adalah atau dikenal dengan istilah latin *ius constitutum* adalah keseluruhan kesatuan aturan hukum yang saat ini sedang berlaku, mengikat secara sah, dan dapat dipaksakan oleh kekuasaan negara di dalam wilayah Republik Indonesia. Hukum positif ini berbentuk tertulis dan tersusun secara hierarkis, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), hingga Peraturan Daerah. Sifat utama dari hukum positif adalah memiliki daya paksa yuridis dan sanksi yang tegas yang dijalankan oleh aparat penegak hukum melalui lembaga peradilan formal negara jika terjadi pelanggaran.[26]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Secara umum dalam metode penelitian menguraikan:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud

[25] Nugroho, Hibnu. 2010. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip hlm. 78

[26] Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta: UI Pers hlm.

adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan analitis (analitycal approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalis putusan.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan hukum dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010
b. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Contohnya bisa didapat melalui buku-buku bacaan serta didalam jurnal.
c. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, serta Bahasa yang dirubah.

H. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif, maka untuk menganalisi nya dapat dilakukan dengan cara kualitatif, analisis secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kualittaif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri